

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN  
ANGGARAN DANA DESA  
STUDI KASUS DESA PARANGEN  
KECAMATAN RAINIS KABUPATEN  
KEPULAUAN TALAUD<sup>1</sup>**

Oleh :  
**Mercylia Makarilang<sup>2</sup>**  
**Lendy Siar<sup>3</sup>**  
**Nixon Lowing<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dana desa di Desa Parangen Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud dan untuk mengetahui bagaimana transparansi dalam pengelolaan anggaran dan desa di Desa Parangen Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengelolaan dana desa di Desa Parangen Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk mendukung pendaanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Transparansi dana desa meliputi publikasi keuangan dan kegiatan desa, penggunaan sistem keuangan desa, kepatuhan proses penganggaran dan dokumentasi, serta kelengkapan daftar kekayaan milik desa. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah dalam pengelolaan anggaran dana desa seperti yang terjadi di Desa Parangen Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud.

Kata Kunci : *dana desa, transparansi, Desa Parangen*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembangunan desa mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka Pembangunan nasional dan pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dalam pembangunan desa pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia yang bersifat otonom atau mandiri (*self governing community*) sehingga memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk

mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh Negara Republik Indonesia.

Upaya peningkatan dan pemerataan kemampuan pemerintah desa di seluruh Indonesia mutlak diperlukan untuk mempercepat pembangunan di segala bidang. Salah satu strateginya bahwa desentralisasi pembangunan sampai ke desa, dimana bermakna bahwa konsep “bhineka” dalam lambang Negara menjadi jelas serta asas desentralisasi mengisi konsep rumah tangga desa.<sup>5</sup>

Adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi suatu bahan acuan untuk memperkuat otonomi desa dalam meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat, memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Menurut Undang-Undang desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan mengenai dana desa termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang mengamanatkan bahwa pengalokasian Dana Desa untuk seluruh desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan antara lain:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik di desa;
- 2) Mengentaskan kemiskinan;
- 3) Memajukan perekonomian desa;
- 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan
- 5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010702

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Talizidhu Ndruha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991), hlm 188.

- 1) Jumlah penduduk,
- 2) Angka kemiskinan,
- 3) Luas wilayah, dan
- 4) Tingkat kesulitan geografis.<sup>6</sup>

Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan ke daerah untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) dialokasikan untuk dan diperuntukan atau diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum hal tersebut di perlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa.<sup>7</sup>

Sekitar 75.259 desa di 434 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, salah satu desa yang mendapatkan dana desa adalah Desa Parangen Kecamatan Rainis Kabupaten Talaud dari Provinsi Sulawesi Utara. Desa Parangen ini mempunyai 3 dusun yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian dan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Namun sebagai wilayah yang termasuk dalam Kecamatan Rainis desa ini jauh dari kota dan berkembang menjadi tujuan arah kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban. Oleh karena itu Desa Parangen merupakan desa yang gencar melakukan pembangunan, dalam hal ini tentu saja muncul dana desa di desa parangen sangatlah membantu pembangunan desa.

Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintah desa masih jauh dari prinsip-prinsip *good governance* atau pemerintahan yang baik yang ditandai dengan dua unsur yaitu keterbukaan atau transparansi dan unsur pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Karena untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, harus

diperhatikan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas, yaitu sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan memberikan keterbukaan terhadap hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, managerial dan program dalam pengelolaan pemerintahan desa terlebih khusus pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).<sup>8</sup>

Transparansi dan akuntabilitas yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi dan akuntabilitas ini tentunya harus benar-benar di terapkan dan mendapat perhatian yang serius dari semua *stake holders* yang ada di desa, baik itu pemerintah maupun masyarakat serta lembaga swadaya yang ada di desa guna mencapai kemandirian desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa, namun hal ini lebih di titik beratkan pada peran pemerintah desa itu sendiri. Karena apabila melihat dari banyaknya kasus-kasus yang menjerat banyak penyelenggara pemerintahan desa di seantero Indonesia hampir seluruhnya terletak pada ketidaktransparannya dan akuntabelnya pengelolaan keuangan yang ada di desa masing-masing.

Permasalahan di atas tentunya dapat di minimalisir apabila setiap penyelenggara pemerintah desa mampu menerapkan prinsip keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program baik itu sejak awal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pada pertanggungjawaban dana desa. Namun dalam penerapannya biasanya pemerintah desa kerap kali menemui kendala baik itu dari segi teknis maupun sumber daya manusia, hal-hal yang disebutkan di atas juga dihadapi oleh Pemerintah desa Parangen Kecamatan rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, karena apabila kita merujuk pada pengertian transparansi yang dikemukakan oleh Mustopa Didjaja transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat yang memberikan informasi pengelolaan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh

<sup>6</sup>Artikel Kementerian Keuangan RI Direktorat jenderal perbendaharaan [djpb.kemenkeu.go.id](http://djpb.kemenkeu.go.id)

<sup>7</sup> Sujanto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 66

<sup>8</sup> AA Sangki, R Gosal, J kairupan - Jurnal Eksekutif, 2017 [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)



atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan anggaran dana desa.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa ini juga menjadi problema di Desa Parangen yaitu kurangnya keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pengelolaan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) yang ada di desa Parangen sehingga saat ini menjadi kasus dengan Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Manado yang memutuskan kepala desa parangen secara sah terbukti melakukan penyalahgunaan anggaran dana desa atau melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang Perbuatan Berlanjut dengan menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa Nefkly Aalang Sedu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp529.173.466,82 (lima ratus dua puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah delapan puluh dua sen) dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta ribu rupiah). Berdasarkan hal tersebut menjadi suatu masalah ketika kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah dalam pengelolaan anggaran dana desa tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau menggunakan sistem tata kelola yang baik (*good governance*) dalam mempertanggungjawabkan setiap anggaran dana desa. Pemerintah desa juga harus mampu memberikan transparansi atau informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Transparansi mengisyaratkan bahwa akuntabilitas atau laporan pertanggungjawaban tidak hanya dibuat tetapi juga harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena itu merupakan tugas pemerintah dalam menjalankan amanat masyarakat.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan anggaran dana desa menurut peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa ?

### C. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah penelitian normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengelolaan Anggaran Dana Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Undang-Undang Desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun secara khusus prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan terjadi perubahan konstalasi politik, hukum, ekonomi dan sosial pada pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Dengan undang-undang tersebut pemerintahan desa punya dasar hukum yang jelas untuk mengakses sumber pendanaan dari APBN, APBD disamping pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli desa guna menunjang pembangunan masyarakat di pedesaan. Dengan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintahan, memiliki peluang untuk menentukan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sumber-sumber pendapatan dana desa terdiri dari:

- a. Pendapatan asli desa, yaitu pendapatan yang berasal dari hasil usaha desa, hasil asset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa
- b. Alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- d. Alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja kabupaten/kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan

g. lain-lain pendapatan desa yang sah.<sup>9</sup>

Alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyatakan bahwa dana desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Secara teknis dan desa dari APBN ditransfer melalui APBD kabupaten untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes. Alokasi dana desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk dana Alokasi dana desa. Pertanggungjawaban ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sumber Daya Manusia yang mengelola keuangan yang besar tersebut harus dipersiapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan desa.<sup>10</sup>

Mekanisme penyaluran dana desa dibagi rata berdasarkan tunjangan pokok, dan perhitungan penyalurannya berdasarkan jumlah penduduk, kemiskinan, tingkat luas dan keterbelakangan geografis menurut kabupaten/kota. Mekanisme penyaluran dana desa dibagi menjadi dua tahap. Yaitu mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan mekanisme transfer APBD dari RKUD. ke desa. Dana desa terutama digunakan untuk program dan kegiatan desa setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Walaupun Dana Desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap

melibatkan peran dan fungsi Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran dana desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Penyaluran dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat (APBN) ke kabupaten/kota (APBD) dan selanjutnya ke desa (APBDes). Ada 3 tahapan penyaluran dari pemerintah pusat (APBN) ke kabupaten/kota (APBD) yaitu:

1. Tahap I sebesar 20% dari pagu dana desa, paling cepat Januari dan paling lambat minggu ke III Juni
2. Tahap II sebesar 40% dari pagu dana desa, paling cepat maret dan paling lambat minggu ke IV Juni
3. Tahap III sebesar 40% dari pagu dana desa, paling cepat Juli<sup>11</sup>.

Selanjutnya untuk penyaluran dari kabupaten/kota (APBD) ke desa (APBDes) paling lambat tujuh hari kerja setelah dana desa diterima di APBD kabupaten/kota setiap tahap. Dana tersebut disalurkan ke desa Tahap I 20%, Tahap II 40%, dan tahap III 40%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 pengelolaan anggaran dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dan/atau penghentian penyaluran dana desa. Perencanaan pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disebut perencanaan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes<sup>12</sup>.

Penganggaran desa adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat dalam merencanakan, mengalokasikan, menggunakan dan mengontrol sumber daya yang ada di desa. Penganggaran desa merupakan proses penting dalam pengelolaan keuangan desa karena mencakup rencana, pengawasan dan evaluasi

<sup>9</sup> Chabib Soleh dan Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, jl. Melati Mekar No.2 Cetakan Pertama, Oktober 2014 hlm 40

<sup>10</sup> Raditya Riandy Ramadhana, "Kajian Hukum Penyalahgunaan Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Aparat Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", Jurnal, Universitas Sumatera Utara

<sup>11</sup> Astera Primanto Bhakti, *Buku Pintar Dana Desa*, Jakarta September 2019, hlm 34

<sup>12</sup> Farida Kurnianingrum, Shandra, Arya Bimasena, Devika Ananda Hakim, Faris Ady Nugroho, Rez Falufi, *Buku II Petunjuk teknis Perencanaan Keuangan Desa*, Jakarta, Oktober Tahun 2021, Hlm 1



terhadap kegiatan dan program yang dibiayai oleh dana desa. Proses penganggaran sangatlah penting karena menentukan arah dan focus penggunaan dan desa sehingga dengan penganggaran yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mempercepat pembangunan di pedesaan. Tahapan penganggaran desa meliputi pengumpulan data, penyusunan rancangan anggaran, sosialisasi kepada masyarakat desa, penetapan anggaran, pelaksanaan kegiatan serta monitoring dan evaluasi. Dalam tahapan penganggaran desa, partisipasi masyarakat sangat penting karena dapat menentukan arah dan prioritas penggunaan dana desa. Penyusunan anggaran desa dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Survey atau Kajian Awal
- b. Musyawarah Desa
- c. Koordinasi Bersama

Pemerintah desa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyusun anggaran dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan atau program penting yang akan dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDes. Perencanaan pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam bentuk Rancangan APBDes yang ditetapkan melalui Peraturan Desa mengenai APBDes.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama tiga hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA dimaksud terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan Rencana Anggaran Biaya.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. Rencana Kerja Kegiatan Desa merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. Rencana Anggaran Biaya merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA

kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama enam hari kerja setelah penugasan. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama lima belas hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA. Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Perencanaan pelaksanaan anggaran desa pada prinsipnya merupakan forum komunikasi bagi para pengelola keuangan desa dan hasil kerja dari forum perencanaan pelaksanaan anggaran desa dapat dituangkan dalam sebuah matriks rencana pelaksanaan anggaran desa (matriks RPA Des). Kepala desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.

Pelaksanaan keuangan dana desa adalah kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana desa yang dilakukan melalui rekening kas desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke desa melalui APBD. Dana desa digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, seperti: Penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib dengan disiplin anggaran. Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggungjawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara. Pengelolaan Dana Desa diharapkan atas dasar transparan dan swakelola agar tidak terjadi penyelewengan dana dan agar dana yang tersalurkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat, sebab itulah pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, perencanaan ini diselenggarakan dengan musrenbang yang bertujuan agar masyarakat memberikan gagasannya dana desa dikelola untuk apa sehingga rencana pembangunan yang akan dilaksanakan didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Dengan begitu perencanaan berarti pengumpulan gagasan, ide atau pendapat dari masyarakat. Selanjutnya pengelolaan meliputi pelaksanaan penggunaan dana desa yang diharapkan melibatkan masyarakat, tujuannya agar masyarakat desa diberikan kepercayaan untuk dapat mengelola proyek yang bersumber dari dana APBN dengan mekanisme swakelola. Selanjutnya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang tujuannya agar pengelolaan dana diawasi secara ketat untuk mengurangi kebocoran anggaran maupun berbagai penyimpangan, dalam

pemantauan dan evaluasi tidak cukup jika hanya dilakukan oleh lembaga- lembaga formil saja bahkan anggota masyarakat juga bisa turut mengawasi, sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan atau bisa sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Penatausahaan keuangan desa pengertiannya adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan, baik penerimaan maupun pengeluaran dilakukan dengan menggunakan buku kas umum. Buku kas umum ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas (uang tunai). Buku Kas Pembantu Pajak Buku Kas Pembantu Pajak berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran pajak (khususnya PPh dan PPn), dalam kaitannya Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 angka 16 Bebunyi Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa dan berkedudukan untuk Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa adalah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang wajib disampaikan oleh Kepala Desa. LPJ Realisasi APB Desa merupakan dokumen pertanggungjawaban selama 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Penyampaian LPJ Realisasi APB Desa dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa LPJ Realisasi APBDesa merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48-52, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran

kepada bupati/walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 70 kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati/walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan paling sedikit memuat ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan hasil yang dicapai dan yang belum dicapai dan hal yang dianggap perlu perbaikan.

Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaporkan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota dalam memori serah terima jabatan.

Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.



Dalam pengelolaan dana desa, desa tidak hanya mencatat keuangannya secara sederhana, melainkan hanya jumlah pengeluaran dan pemasukan. Peraturan dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengandung pengertian bahwa pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dana Desa juga harus dikelola berdasarkan tata kelola yang baik. Asas dalam mengelola anggaran dan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin anggaran. Dalam pengelolaan anggaran dan desa salah satu hal yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain. Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan dana desa merupakan proses perencanaan, perorganisasian, pengarah dan pengawasan para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Mekanisme pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menambahkan bahwa Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antara lain: pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat.

Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Pasal 5 Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menerangkan bahwa dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasiannya dihitung berdasarkan jumlah desa dan dengan

memperhatikan sejumlah hal. Di antaranya jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diajukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup. Dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Pengalokasian dana desa tersebut di butuhkan proses pengelolaan yang baik oleh pemerintah desa diantaranya dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tercipta keefektifitasan pengelolaan dana desa yang nantinya akan memberikan gambaran tentang berhasil atau tidaknya suatu desa mengelola keuangannya.

Dalam hal ini terjadi di Desa Parangen Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud karena adanya kurang transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa atau kurangnya tata kelola yang baik dari pemerintah desa yaitu kepala desa yang mengakibatkan penyalahgunaan anggaran dana desa Tahun 2018 dan 2019 yang membiayai kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa tahap 1 yakni kegiatan pengelolaan produksi usaha pertanian dan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat. Berdasarkan tersebut pemerintah seharusnya mampu mengimplementasikan prinsip tata kelola yang baik atau *good governance* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesuksesan dari pemerintah desa dalam mengelola setiap anggran yang ada.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang pengelolaan aset desa harus dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli, atau diperoleh dengan cara lain yang sah. Aset desa merupakan salah satu sumber daya yang dapat digunakan untuk pembangunan desa dan menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa, yang perlu dikelola seacara tertib untuk mencapai pengelolaan aset desa yang berdayaguna. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,

penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.

Aset-aset yang dimiliki oleh desa ini harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat. Tentu pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Pengelolaan aset desa yang dilakukan dengan baik bisa mendatangkan banyak manfaat maupun kebaikan bagi warga desa setempat maupun desa-desa di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pengelolaan aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa di samping meningkatkan pendapatan desa<sup>13</sup>.

## B. Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Transparansi adalah keadaan yang jelas, nyata, dan terbuka. Dalam konteks pemerintahan, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan dana desa sangatlah penting karena merupakan prinsip *good governance* yang mengharuskan pemerintah memberikan informasi yang relevan dan tepat kepada pemangku kepentingan. Prinsip keadilan dan kesejahteraan menekankan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu dan kelompok dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap layanan publik. Prinsip ini mencegah diskriminasi, korupsi, nepotisme, dan praktik-praktik tidak etis lainnya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membawa perubahan baru bagi eksistensi desa sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat yakni lebih diperkuat kewenangannya untuk menjadi desa yang maju, mandiri, dan demokratis. Adanya penambahan sumber pendapatan desa dari APBN, atau yang biasa disebut dengan istilah dana desa, dalam tataran praktik, menimbulkan berbagai permasalahan. Di sisi lain, dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, saat ini ada beberapa lembaga yang diberikan kewenangan, diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, berkaitan dengan pengelolaan anggaran dana desa dan mengenai transparansi atau

pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dana desa berdasarkan prinsip *fair and justice* dalam rangka mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan kelembagaan yang mengurus desa.

Keberlakuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dibidang keuangan desa terdapat perluasan sumber pendapatan desa yaitu dengan masuknya alokasi APBN (Dana Desa). Dalam sistem pemerintahan tata kelola yang baik selanjutnya dikenal dengan *good governance* ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan anggaran dana desa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan fairness. Transparansi anggaran dana desa dapat dilakukan oleh kepala desa bersama aparaturnya dalam melaporkan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang telah diterima tidak hanya melaporkan kepada pemerintah Kabupaten/kota namun juga kepada masyarakat hal tersebut harus dilakukan agar supaya adanya transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dana desa.

Transparansi pengelolaan anggaran desa diartikan sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat desa, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 F, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permasalahan yang terjadi saat ini belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh perundang-undangan diatas. Seperti lemahnya transparansi anggaran desa bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan administratif. Kebijakan desa umumnya dirumuskan oleh elit desa tanpa melalui proses belajar dan partisipasi yang memadai desa dan kebiasaan bagi- bagi jatah. Mengingat besarnya anggaran yang diberikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga dengan adanya anggaran besar ini, sangat rawan untuk diselewengkan oleh perangkat-perangkat desa. BPD sebagai lembaga pengawasan di desa juga hanya menjadi lembaga formalitas tanpa memiliki progres yang mengembirakan. Seharusnya, BPD sebagai mitra kerja desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus maksimal.

Desa Parangen Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud juga mengalami permasalahan yang cenderung sama. Seperti pemerintah desa di

<sup>13</sup> Dewi Lestuti Ambarwati, 28 juli 2022



desa parangen dalam hal ini kepala desa sudah mengaku dan melaksanakan secara transparan dalam pengelolaan anggaran dana desa tapi dalam faktanya ternyata masih adanya kurang transparansi dalam pengelolaan dana desa hal tersebut dibuktikan lewat Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd dimana secara sah terbukti bersalah sebagaimana tercantum dalam laporan hasil Pemeriksaan Khusus atas Dugaan Perhitungan Kerugaian Keuangan Negara Desa Parangen Kecamatan Rainis Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan 2019 Nomor 01/LHP.PEMSUS/INSP/XI-2022 tanggal 9 November 2022 oleh Inspektorat yang mengakibatkan kerugian negara dan perekonomian negara sebesar Rp529.173.466,82 (lima ratus dua puluh Sembilan jutaseratus tujuh puluh tiga empat ratus enam puluh enam rupiah koma delapan puluh dua sen).

Pemerintah yang baik akan transparan terhadap rakyat baik tingkat pusat maupun daerah dan harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi yang tersedia harus memadai dan dapat dimengerti. Seperti yang dikemukakan oleh Coryanata transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Vera Jassini Puteri, transparan adalah informasi yang relevan yang tersedia untuk manfaat public secara umum dalam hal ini peraturan dan keputusan pemerintah tersedia secara jelas dan disebar.

Kriteria transparansi anggaran yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi dalam perencanaan dan penganggaran seperti yang dikemukakan oleh Kristianten bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran.
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran.
3. Keterbukaan proses.
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail anggaran desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan anggaran kepada masyarakat dengan kata lain suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan

didaerah mereka sendiri dan merupakan tanggung jawab pemerintah itu sendiri untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Transparansi secara tidak langsung akan mengurangi ketidak pastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan anggaran, karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.<sup>14</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengelolaan dana desa adalah seluruh kegiatan meliputi proses penganggaran, pengalokasian penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang harus di kelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif dan transparan agar supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dana desa seperti yang terjadi di Desa Parangen Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk mendukung pendaanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Transparansi dana desa meliputi publikasi keuangan dan kegiatan desa, penggunaan sistem keuangan desa, kepatuhan proses penganggaran dan dokumentasi, serta kelengkapan daftar kekayaan milik desa. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa harus berdasarkan prinsip pemerintahan tata kelola yang baik atau *good governance* yang mengharuskan pemerintah memberikan informasi yang relevan dan tepat kepada masyarakat dengan membuat laporan berkala atau laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi pelaksanaan APBDesa yang telah diterima detail anggaran. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah dalam mengelola setiap anggaran yang sudah diberikan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak terjadi adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dana desa seperti yang

<sup>14</sup> eJournal Ilmu Pemerintahan, 2016

terjadi di Desa Parangen Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud.

## B. Saran

1. Pemerintah Desa Parangen Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud sebaiknya mampu mengelola setiap anggaran dana desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dana desa agar supaya tidak terjadi penyalahgunaan anggarann yang sudah dialokasikan. Karena dana desa bagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang ditransfer ke daerah dialokasikan dan diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
2. Pemerintah Desa Parangen Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud dalam setiap pengelolaan anggaran dana desa harus dilakukan berdasarkan prinsip pemerintahan tata kelola yang baik atau *good governance* agar adanya transparansi yang mudah dipahami oleh masyarakat terpenuhi, adanya publikasi mengenai detail anggaran desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan anggaran kepada masyarakat dengan kata lain suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerah mereka sendiri dan merupakan tanggung jawab pemerintah itu sendiri untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.K Pringgodigdo, Tiga Undang-Undang Dasar, Cetakan 4, Jakarta: Pembangunan, 1974
- Abdul Nadjib, Keuangan Negara dan Daerah, Indramayu Jawa Barat 2023
- Astera Primanto Bhakti, Buku Pintar Dana Desa, Jakarta September 2019
- Chabib Soleh dan Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, jl. Melati Mekar No.2 Cetakan Pertama, Oktober Tahun 2014
- Eny Kusdarini, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara, UNY Press, 27 Desember 2020
- Farida Kurnianingrum, Shandra, Arya Bimasena, Devika Ananda Hakim, Faris Ady Nugroho, Rez Falufi, Petunjuk teknis Perencanaan Keuangan Desa, Jakarta, Oktober Tahun 2021

Hanafi,Mahrus Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Cetakan Pertama , Jakarta, Rajawali Pers,2015

Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan Pengelolaan Dana Desa* Grasindo Jakarta Tahun 2019

Indroharto, “Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung (Ed.), Himpunan Makalah Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Muhammadd Djafar Saidi, S.H.,M.H. Prof. Dr. Hukum Keuangan Negara Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Muchsin, Perlindungan dan kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta,2003

Mohammad Fadli dan Mustafa Lutfi. Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif. Malang: UB Press. 2013

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dari APBN untuk Desa

Rene Stourm dalam bukunya *The Budget*, sebagaimana dikutip oleh Vincent J. Browne, *The Control of Public Budget*, Public Affairs Press 1891

Saiful, 2024 Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Sujanto, Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Widjaja, HAW. Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa, Jakarta: Rajawali Pers.

Widina Bhakti Persada Bandung, Pendidikan Kewarganegaraan, Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Cetakan Pertama, Mei 2022

### Jurnal/ Karya Ilmiah

- Artikel Kementerian Keuangan RI Direktorat jenderal perbendaharaan [djpb.kemenkeu.go.id](http://djpb.kemenkeu.go.id)
- E-journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- E-journal Universitas Sam Ratulangi
- E-Journal Ilmu Pemerintahan, 2016
- Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, 2020

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akural Pada Pemerintah Daerah

#### **Internet**

Di akses <https://ppid.bantulkab.go.id> pada tanggal 30 Agustus 2024 pukul 23.00 WITA

Di akses <https://djpb.kemenkeu.go.id> pada tanggal 5 September 2024 pukul 21.00 WITA

Di akses <https://peraturan.bpk.go.id> pada tanggal 15 September pukul 19.00 WITA

Di akses <https://purwodadi.magetan.go.id> 26 Juni 2021 pada tanggal 22 Januari 2025 Pukul 12.00 WITA

Di akses <https://www.kemenkeu.go.id> 6 Agustus 2024 pada tanggal 24 Januari 2025 Pukul 22.00 WITA

Di akses <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id> 2016 pada tanggal 24 Januari 2025 Pukul 22.30 WITA

Di akses <https://www.bpk.go.id> 8 Agustus 2024, pada tanggal 24 Januari 2025 Pukul 23.00 WITA

Di akses <https://ejournal.undip.ac.id> 2022, pada tanggal 24 Januari 2025 Pukul 23.30 WITA

Di akses <https://djpb.kemenkeu.go.id> 31 Maret 2021, pada tanggal 25 Januari 2025 Pukul 01.00 WITA

Di akses <https://www.panda.sisteminformasidesa.id> 3 November 2023, pada 25 Januari Pukul 01.30 WITA

Di akses <https://djpk.kemenkeu.go.id> 24 Oktober 2024, pada tanggal 28 Januari 2025 Pukul 13.00 WITA

Di akses [https:// RRI.co.id](https://RRI.co.id) 3 Mei 2024, Pada Tanggal 2 Februari 2025 Pukul 19.00 WITA

Di akses <https://peraturan.bpk.go.id>, pada tanggal 2 Februari 2025 Pukul 20.00 WITA

Di akses <https://eppid.kominfo.go.id>, pada tanggal 2 Februari 2025 Pukul 21.00 WITA